



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Gasan Cermen, pada tanggal 31 Desember 1979 (umur 41 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat. Dalam Hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada; Lale Suryana Lendra Lestari, SH. Dan Hendro Purba, SH.**, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara, yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN (LBH PADI)**, yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/LBHPADI/2020 tanggal 18 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat

Melawan

**Tergugat**, Agama Islam, Lahir di Dasan Cermen pada tanggal 18-07-1981 (umur 39 tahun), Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan----, Kota Mataram,. Untuk selanjutnya disebut sebagai; Tergugat

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor ---/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 24 April 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 29 Juni 2003 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/40/VII/2003 tertanggal 28 Juli 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dasan Cermen Selatan sampai tahun 2013 Penggugat pindah ke alamat sebagaimana surat gugatan ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 05-05-2005;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan / percekcoan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, hal ini diakui oleh Tergugat.
5. Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan setelah berpisah kurang lebih setahun lamanya, Penggugat dan Tergugat rujuk dan memulai dari awal lagi.
6. Bahwa pertengahan tahun 2013 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh alasan yang sama yaitu Tergugat ketahuan masih memiliki hubungan dengan perempuan yang sama dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri sampai sekarang telah pisah rumah selama 7 tahun ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Karti Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: ---, tanggal 28 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor ---/40/VII/2003 tertanggal 28 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

## B.Saksi :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara misan dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan sampai dengan tahun 2013, kemudian pindah ke rumah di Kelurahan Dasan Cermen, Sandubaya Kota Mataram.
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama anak;
  - Bahwa, sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pada saat itu Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, namun setelah pisah setahun Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan hidup bersama lagi, kemudian pada pertengahan

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan oleh alasan yang sama, dimana Tergugat ketahuan masih memiliki hubungan dengan perempuan yang sama dan pada saat itu pula Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung cerita dari Penggugat ;
  - Bahwa sejak tahun 2013, hingga saat ini sudah lebih kurang 7 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Dasan Cermen Selatan sampai tahun 2013, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pada saat itu Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, namun setelah pisah setahun Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan hidup bersama lagi, kemudian pada pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoakan lagi hal ini disebabkan oleh alasan yang sama, dimana Tergugat ketahuan masih memiliki hubungan dengan perempuan yang sama dan pada saat itu pula Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung cerita dari Penggugat ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, hingga saat ini sudah lebih kurang 7 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 ( tujuh ) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2003, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2003, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakaranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), dan telah dikauniai 1 orang anak ;
2. Bahwa, awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki wanita Idaman Lain (WIL);
3. Bahwa, sejak akhir tahun 2013, hingga saat ini sudah kurang lebih 7 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 7 tahun, berturut turut , selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diupayakan damai ,namun tidak berhasil , fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf 19 (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka ( 2 ) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Drs. H. M. Ishaq, M.H., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Ttd

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah

Rp. 266.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Mataram, .....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.235/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)